



**PUTUSAN**

**Nomor: 366/Pdt.G/2012/PA.Sim.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN:**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor: 366/Pdt.G/2012/PA.Sim tanggal 26 September 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/40/VI/2010 bulan Juni 2010;

Hal.1 dari 12 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2012/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori Rabuhit selama 3 hari, setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah perkebunan yang di tempati Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun, dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat yang tersebut di atas sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah perkebunan pada alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 keturunan bernama Anak I, laki-laki, umur 1 tahun 7 bulan, anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak empat bulan setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain atas pengakuan Tergugat sendiri;
  - b. Tergugat suka meminum – minuman keras;
  - c. Tergugat selalu mengusir Penggugat dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - d. Tergugat selalu mengatakan bahwa Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat;
  - e. Tergugat sering mengucapkan kata-kata ingin berpisah dengan Penggugat;
5. Bahwa pada bulan September 2010, Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan pada saat Tergugat mabuk, Tergugat mengucapkan bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, setelah Tergugat sadar, Penggugat lalu menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, dan Tergugatpun mengakuinya;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi disebabkan sama seperti pada poin 4 (a,b,c,d,e) di atas;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Oktober 2011, disebabkan: Tergugat pulang dalam keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk, lalu Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah lalu mengusir Penggugat, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

8. Bahwa setelah 3 hari Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, namun tujuan Tergugat datang bukan untuk menjemput Penggugat pulang dan tinggal bersama dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat hanya datang untuk mengambil sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat langsung pergi;
9. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
10. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat telah berpisah, namun Tergugat masih memberikan uang belanja untuk Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sampai bulan Agustus 2012;
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2012/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai kembali dengan Tergugat, walaupun tidak melalui proses mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/40/VI/2010 tanggal 21 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa Penggugat selain telah mengajukan surat bukti tersebut di atas, juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

**Saksi I** : di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan telah diakaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah 3 bulan menikah, mereka sering cekcok;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya mendengar pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi kurang mengetahui pasti, tetapi menurut Penggugat karena Tergugat suka minum-minuman keras dan suka main perempuan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras di warung;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2011 karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah 3 kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah rumah, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

**Saksi II:** di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai ibu kadung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Mei 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok setelah 6 bulan menikah;
- Bahwa penyebabnya saksi kurang mengetahui secara jelas, namun menurut pengakuan Penggugat karena Tergugat sering mabuk, dan suka main perempuan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan Tergugat bertengkar melainkan hanya pengaduan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat diusir oleh Tergugat, sehingga sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan dan menyatakan tidak keberatan serta dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya seperti tersebut di atas, dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yakni tetap dengan gugatannya dan mohon segera diberi putusan;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka selanjutnya cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan mana Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 150 R.Bg.;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai kembali dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, walaupun tidak melalui proses mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ex. Pasal 7 PERMA Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat suka mabuk dan main perempuan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban/sanggahannya atas gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dipandang harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat bukti P dan dua orang saksi yang masing-masing akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P menerangkan mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Penggugat terbukti sebagai isteri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2012/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga keterangannya dapat diterima dan dapat menjadi bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk dan main perempuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2011 karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah 3 kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Sifat, bentuk dan kadar pertengkaran/perselisihan;
2. Sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan;
3. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan tersebut dan belum pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai, namun antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk, dan main perempuan;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mengakibatkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga terjadinya pisah rumah sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan keluarga Penggugat yang menjadi saksi menyatakan keluarga sudah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak kondusif lagi dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang sehat dan tidak memperdulikan lagi antara keduanya adalah sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil beberapa manfaat";

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 366/Pdt.G/2012/PA.Sim.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan gugatan tersebut cukup beralasan serta tidak berlawanan dengan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 swebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1433 H. oleh kami Drs.H.Basuni, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, Drs. Badaruddin Munthe, S.H. dan Ervy Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Rosiati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun wakil/kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Drs. Badaruddin Munthe, S.H.

Drs. H. Basuni. S.H.

2. Ervy Sukmarwati, S.HI.

Panitera Pengganti,

Rosiati, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

---

J u m l a h Rp. 391.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)